BAB II
JUAL BELI PADA *ONLINE SHOP*

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara pandang tertentu. Karena apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat diwujudkan setiap saat, dan jika mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk dapat memperoleh apa yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum dalam jual beli.

Dalam Islam sudah diajarkan bagaimana cara jual beli atau berdagang dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Allah SWT telah mensyariatkan cara jual beli, sebagaimana Islam membentangkan nilai-nilai harta, cara memperoleh harta dan memeliharanya serta mendorong melakukan perdagangan sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup yang berbagai macam coraknya.

Sejarah telah meriwayatkan, bahwa hidup Rosulullah Saw dalam menjalankan bisnis sangat mengedepankan nilai moral yang bertujuan untuk memuaskan pembeli. Dalam arti ilmiah, bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu konsep yang dijalankan dalam berbisnis disebut *value driven* yang mempunyai arti menjaga, mempertahankan, menarik nilai-nilai dari pelanggan.

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja, tetapi juga untuk mendapatkan keuntungan yang berkah agar nantinya hasil dari keuntungan tersebut dapat dipergunakan dijalan Allah SWT. dengan demikian, jual beli dalam Islam pada hakekatnya tidak hanya bersifat konsumtif dan hanya mengandung unsur material untuk memperoleh keuntungan di dunia, tetapi juga keuntungan hakiki di akhirat dengan memperhatikan prinsip-prinsip jual beli yang berbasis syariah.

Dalam transaksi muamalah yang sudah semakin berkembang, diiringi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, muamalah bisa dilakukan dengan sangat mudah, bahkan tanpa tatap muka atau bertemu secara langsung. Transaksi tersebut biasanya disebut dengan jual beli *online* atau *e-commerce*. Jual beli dengan sistem *online* ini hanya dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan dan dapat menjangkau segalanya.

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu “jual” dan “beli”. Dua kata tersebut memiliki makna yang berbanding terbalik, di mana jual memiliki arti melepaskan sesuatu atau menjual, sedangkan beli memiliki arti

mendapatkan sesuatu atau membeli[29]. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu/barang dengan sesuatu/barang lain dengan tata cara tertentu. Pendapat lain menyatakan jual beli adalah tukar menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak lain atas dasar saling merelakan.

Jual beli dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jual beli lisan dan tertulis. Jual beli lisan adalah jual beli yang dilakukan dengan lisan dengan memberikan dokumen atau bukti tertulis seperti faktur, nota, kwintansi, dan lainnya yang dapat menjadi bukti bahwa sudah terjadi transaksi jual beli.

Jual beli tertulis yaitu jual beli yang dilakukan secara tertulis yang biasanya perjanjian jual beli dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, atau akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Cara pembayaran dilakukan di tempat dan pada wkatu yang ditetapkan dalam perjanjian secara tunai maupun dengan surat berharga. Penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang tersebut berada, atau di tempat yang sudah ditentukan dalam perjanjian.

Adapun rukun jual beli yaitu:[30]

1. Ada penjual dan pembeli yang keduanya harus berakal, sehat, atas keinginan atau kemauan sendiri, dewasa/baligh dan tidak mubazhir (boros).
2. Ada barang atau jasa yang diperjual belikan dan barang penukar seperti uang, dinar emas, dirham perak, barang atau jasa.
3. Ada ijab qabul adalah ucapan transaksi antara yang menjual dan yang membeli (penjual dan pembeli)

B. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut dengan "*al-bay''* yang artinya tukar menukar atau saling menukar. Secara umum, jual beli adalah tukar menukar barang atas dasar suka sama suka atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat[31]. Menurut Ibn Qudamah, "jual beli adalah tukar menukar harta untuk saling menjadikan hak milik". Menurut Sayid Sabiq, "jual beli yaitu saling tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka". Sedangkan menurut Imam al-Nawawi, "jual beli adalah saling menukar harta dengan

---

[29] Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol 03 No. 1, 2017, hal, 53

[30] Munir Salim, *Jual Beli Secara Online menurut Pandangan Hukum* Islam, dalam Jurnal Al-Daulah Vol. 6 No. 2, 2017, hal. 376

[31] Muhammad Yunus dkk, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, dalam Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1, 2018, hal. 148

harta dalam bentuk pemindahan milik". Dari beberapa definisi di atas, maka secara garis besar jual beli adalah saling tukar menukar barang atau harta atas dasar suka sama suka (ridha).[32]

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang sering sekali dilakukan oleh manusia dan terdapat hubungan tukar menukar sesuatu yang disertai dengan kerelaan kedua belah pihak dan syarat yang disepakati. Selain itu jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia.[33] Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang diperbolehkan dalam Islam seperti yang disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:[34]

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَا طِلِ اِلاَّاَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةًعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ فق وَلاَتَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللهَ كَا نَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah dalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa' : 29)

Selain ayat di atas, dasar hukum jual beli juga terdapat pada Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 198 yang memiliki arti:[35]

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejeki hasil pernigaan) dari Tuhanmu....". (Q.S. Al-Baqarah; 198)

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli dihalalkan oleh Islam asalkan sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

Transaksi jual beli pada jaman Rasulullah Saw lebih dikenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan secara langsung dan bertatap muka. Ketika seseorang membutuhkan sesuatu atau barang, maka ia akan menukarkan barang yang ia punya kepada seseorang yang mempunyai barang yang ia inginkan dengan nilai sama atau hampir sama.

---

[32] Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Fiqih Publising, 2018), hal 5-6

[33] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Setia Pustaka, 2001), hal. 73-74

[34] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per kata tajwid Kode Angka*..., hal. 79

[35] *Ibid.*, hal. 45

Kemudian berkembang dengan alat pembayaran berupa uang untuk membeli barang yang dibutuhkan.[36]

Rukun dalam jual beli menurut ulama ada empat, yaitu:[37]

1. Penjual (*bai'*)
2. Pembeli (*mustari'*)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. Benda atau barang yang akan diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*)

Sedangkan untuk syarat-syarat sahnya jual beli yaitu sebagai berikut:[38]

1. Penjual dan pembeli adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat
2. Atas kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan)
3. Penjual dan pembeli haruslah minimal dua orang
4. Barang yang dijual milik sendiri
5. Barang yang dijual jelas wujud, suci zatnya menurut syari', diperoleh dengan cara yang halal, dan dapat diserahkan.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum, atau objek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak beritindak adalah walinya.
2. Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benad ayang menjadi objek alah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserah terimakan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
3. Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariah
4. Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat sah
5. Akad tersebut beranfaat
6. Ijab tetap utuh dan sahih sampai terjadinya qabul
7. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi
8. Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat

Secara umum jual beli dibagi menjadi empat, yaitu jual beli pesanan (akad salam dan istishna), jual beli barter (*muqayadhah*), jual beli mutlak, dan jual beli alat penukaran dengan alat penukaran. Selain itu, ada beberapa jual beli yang sering dijumpai oleh masyarakat, seperti jual beli tunai dan kredit.

---

[36] Ghufron Ihasan, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 28

[37] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, hal. 76

[38] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 47

Dalam jual beli juga bisa terdapat keharaman. Para ulama mengelompokkan keharaman jual beli menjadi dua, yaitu haram terakit dengan akad dan haram terkait dengan hal-hal di luar akad. Jual beli akan haram dalam akad apabila barang melanggar syariah dan/atau akad melanggar syariah. Yang dimaksud dengan barang melanggar syariah yaitu barang yang dijadikan objek akad tidak memenuhi syarat dan ketentuan dalam akad, seperti benda najis, atau barang tidak pernah ada, atau barang itu merusak dan tidak memberi manfaat, atau bisa juga barang tersebut tidak bisa diserahkan. Yang kedua ketika akad melanggar syariah apabila jual beli tersebut mengandung unsur riba, gharar, dan maysir.

Jual beli haram terkait dengan hal-hal di luar akad digolongkan dalam dua macam, yaitu *dharah mutlak* dan melanggar larangan agama. Contoh dari jual beli *Dharah mutlak* yaitu jual beli budak yang memisahkan antara ibu dan anaknya, jual beli perasan buah yang akan dibuat khamar, jual beli atas apa yang ditawar atau dibeli oleh saudaranya, jual beli an-najisy, dan lainnya. Sedangkan jual beli yang melanggar larangan agama contohnya jual beli yang dilakukan pada saat terdengar adzan untuk sholat Jum'at, dan jual beli mushaf kepada orang kafir.[39]

Ada beberapa jenis benda najis yang diperbolehkan diperjual belikan, yaitu diantaranya:[40]

1. Kotoran hewan

   Dalam hal ini jika kotoran hewan tersebut digunakan untuk pupuk tanaman dan sebagainya yang memberikan manfaat. Jual beli ini akan sah bila pembeli pada saat akad niatnya tidak untuk membeli tetapi memberikan imbalan (ujroh) kepada penjual.
2. Darah

   Darah adalah benda najis yang akan haram untuk diperjual belikan. Namun apabila diberikan begitu jasa tanpa imbalan, seperti donor darah, maka hukumnya diperbolehkan.
3. Kulit bangkai hewan

   Kulit bangkai hukumnya najis, maka akan haram untuk diperjual belikan. Namun apabila kulit tersebut sudah disamak, sehingga hukumnya menjadi suci kembali, dan hukumnya menjadi boleh untuk diperjual belikan

4. Hewan najis dan buas

---

[39] Abdurrahman as-Sa'di dkk, *fiqh Jual Beli: Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hal. 127

[40] Riton Igisani, *Ethic Of Buying And Selling in The Muslim Community, Case Study In The Traditional Manado* Market, dalam Journal Economic and Business Of Islam Vil. 3 No. 2, 2018, hal. 327

Hewan najis dan buas seperti anjing bisa diperjual belikan bila memang jelas ada manfaatnya. Diantara manfaat dari hewan buas adalah untuk berburu.

C. Jual Beli pada *Online Shop*

Pada dasarnya jual beli adalah saling tukar menenukar barang yang diinginkan. Tetapi dengan berkembangnya jaman dan teknologi, sistem jual beli sekarang lebih modern. Teknologi merupakan sebuah perangkat untuk membantu aktifitas manusia dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang menyertai dalam mencapai tujuan. Teknologi memudahkan manusia dalam mencari berbagai hal yang tidak diketahui sebelumnya. Melalui majunya perkembangan teknologi komunikasi, sebuah media penghubung yang dinamakan internet mulai menyebar luas sebagai salah satu media komunikasi dan informasi.

Jual beli yang sedang *trend* saat ini adalah jual beli *online* atau biasa disebut *e-commerce*. *E-commerce* merupakan kegiatan atau tindakan bisnis yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama[41]. Keberadaan jual beli secara *online* merupakan alternatif bisnis yang cukup menjajikan untuk diterapkan, dikarenakan jual beli ini memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dalam melakukan transaksi, meskipun antara kedua belah pihak tidak saling bertemu dan tatap muka. Dengan jual beli *online* setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negoisasi dan jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya.[42]

Kalangan anak muda sekarang lebih tertarik jual beli pada *online shop* dikarenakan kemudahan dalam transaksi dan memilih barang yang diinginkan. Dalam jual beli pada *online shop* memudahkan semua pihak (dari pembeli dan penjual) dalam menjual dan memilih produk. Untuk sistem pembayaran biasanya dilakukan denga transfer melalui ATM, *e-banking*, atau COD (*Cash On Delivery)* di mana pembeli melakukan pembayaran ketika barang yang dipesan sudah tiba. Pembeli juga bisa memilih pengiriman yang diinginkan cepat atau sandart untuk memenuhi kebutuhannya.

Online shop merupakan suatu bisnis jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai media berdagang. Para penjual

---

[41] Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*, dalam Jurnal Ulumuddin Vol. 6, 2010, hal 461

[42] Ashabul Fadhi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam transaksi E-Commerce*, dalam Mazahib Jurnal Pemikiran Islam Vo. 15, No. 1, 2016, hal. 3

menawarkan barangnya melalu media sosial, web, atau *market place* yang sudah tersedia. Dengan sistem ini, penjual hanya perlu mengunggah foto barang yang akan dijual pada media yang diinginkan dengan mencantumkan harga, kuantitas, kualitas dan lainnya yang mendukung informasi produk. Pembeli hanya akan mencari barang yang diinginkan melalui media sosial, web, atau *market place* dengan memanfaatkan jaringan internet. Pembeli juga bisa membandingkan harga dan kualitas dari informasi produk yang disediakan oleh penjual.

Adapun tujuan dari jual beli *online* atau *e-commerce* yang terdapat dalam UU ITE pasal 4 yaitu:[43]

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari msyarakat informais dunia
2. Mengembangkan perdagangan dan perkonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelayanan publik
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menunjukkan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab
5. Memberikan rasa aman/keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Kepastian hukum perjanjian jual beli secara *on;ine* terdapat pada Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, KUH-Perdata transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.[44]

D. Hukum Jual Beli Pada *Online Shop* Dalam Islam

Perkembangan teknologi telah membuka peluang kemajuan dan pengembangan transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif. Pada dasarnya jual beli pada *online shop* menggunakan internet atau jaringan sebagai alat, media, sarana, di mana dalam syariat islam bersifat dinamis dan fleksibel. Walaupun dalam Islam memiliki perhatian yang sungguh-sungguh terhadap kegiatan bermuamalah, namun sebenarnya memiliki sifat yang flesibel dan dinamis dalam prinsip-prinsip

---

[43] Yudha Sri Wulandari, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*, dalam Edukasi Jurnal Ilu Hukum Vol. 2 No. 2, 2018, hal. 204

[44] Ainul Masrusoh, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* dalam Jurnal Humanis, Vol. 11, No. 1, 2019, hal. 56

dasarnya. Prinsip yang paling mendasar dari jual beli yaitu terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:[45]

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka. Berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. AL-Baqarah: 275)"

Dari ayat di atas sudah jelas jika jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang mengandung riba, ketidak jelasan, dan tidak bermanfaat. Semua transaksi muamalah selama tidak menyalahi kaidah dan prinsip syariah boleh hukumya untuk dilakukan.

Transaksi *e-comerce* atau *online* terjadi pada saat pembeli mengirimkan data barang yang akan dibelinya kepada penjual dengan spesifikasi produk atau barang yang diinginkan pembeli sesuai atau tersedia. Penjual juga harus menyediakan atau mengirimkan barang atau produk sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pembeli.[46]

Secara keseluruhan transaksi *online* selama transaksi tersebut tidak melenceng dari kaidah dan prinsip Islam hukumnya boleh atau sah. Dalam

---

[45] Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Qur'an Tafsir per kata tajwid Kode Angka*..., hal. 50

[46] Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, *Transaksi Jual Beli Online Dalam Prespektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i,* dalam Jurnala Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol. 20 No. 2, 2018

arti lain, transaksi *online* dapat dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun jual beli, yiatu:[47]

1. Toko online atau *online shop* jelas keberadaannya, dapat dipercaya, jujur dan amanah, jelas pemiliknya, atau keterpercayaan dalam menjual produknya.
2. Barang yang dijual harus jelas dari kuantitas, kualitas, dan dapat diserah terimakan. Barang juga harus jelas keberadaannya, harganya, merk, proses transaksi, dan proses pengiriman barang tersebut.
3. Mengenai akad/perjanjian/ijab qabul dalam transaksi *online* pembeli mengisi form yang sudah disediakan oleh penjual (jika tidak ada maka pembeli cukup menuliskan barang yang diinginkan lalu dikirimkan kepada pihak penjual dengan keterangan yang jelas), dan penjual memberikan hak *khiyar* (hak untuk memilih) untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya
4. Kerelaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan tidak adanya unsur paksaan atau profokatif.

Jika dalam suatu transaksi *online* sudah memenuhi ke empat rukun tersebut, maka jual beli tersebut sah hukumnya.

E. Manfaat dan Kekurangan Jual Beli Pada *Online Shop*

1. Keuntungan Jual Beli Pada *Online Shop* Untuk Penjual[48]
   a. Bagi Penjual
      1) Penjual dapat menjangkau pelanggan/pembeli dari seluruh dunia
      2) Lebih efiesien, tepat waktu dan cepat
      3) Tidak harus keluar untuk mencari pembeli
      4) Tidak memerlukan modal yang banyak
      5) Diakses semua kalangan dan usia
      6) Tidak memerlukan tatap muka/bertemu langsung dengan pembeli
   b. Bagi Pembeli
      1) Dapat membandingkan harga
      2) Pilihan yang ditawarkan sangat beragam
      3) Lebih efisien dan menghemat waktu
      4) Dapat memilih barang sesuai keinginan tanpa perlu susah payah dan menghemat biaya transportasi
      5) Tidak memerlukan tatap muka dengan penjual, bahkan pembeli bisa membeli langsung barang dari negara lain

---

[47] Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*..., hal. 54

[48] *Ibid*.., hal 57

6) Pembayaran dan pengiriman yang mudah

2. Kekurangan Jual Beli Pada *Online Shop*
   a. Bagi Penjual
      1) Ketika tidak ada jaringan/internet, penjual tidak dapat mengakses *online shop* sehingga kegiatan berhenti
      2) Permintaan yang tidak stabil
      3) Persaingan harga yang begitu ketat sehingga penjual harus pintar memilih barang yang dijual agar pembeli endapatkan barang yang murah dengan kualitas yang baik
      4) Teknik promosi sangat diperlukan dalam hal ini, jika penjual tidak dapat mempromosikan barangnya dengan baik dan membuat *feed* (tata letak produk) dan *look* (tampilan produk) tidak menarik, maka minat beli pembeli juga akan berkurang, karena pembeli akan melihat tampilan produknya terlebih dahulu
      5) Resiko penipuan bagi pembeli yang tidak mau membayar barang yang sudah diterimanya
   b. Bagi Pembeli
      1) Tidak dapat mencoba produk yang diinginkan
      2) Pengiriman yang tidak lama, biasanya terkendala jarak atau lokasi yang sulit ditemukan/dijangkau kurir (pengantar barang)
      3) Biaya pengiriman yang terkadang mahal
      4) Standart atau kualitas barang tidak sesuai
      5) Harus memiliki jaringan/internet untuk mengaksesnya
      6) Resiko penipuan